



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ir. Paskah Suzetta Desa Poheia
SANANA UTARA



97795

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/105/DIKBUD-KS/IX/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“ BASANOHI ”
DESA PASTINA KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

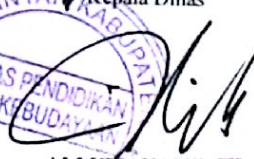
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula khususnya Pendidikan Masyarakat, maka perlu dibuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - Bahwa pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat yang putus sekolah sebagai akibat keterbatasan biaya atau faktor lain.
 - Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 - Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
 - Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 - Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** :
- Memberi perpanjangan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM BASANOHI**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Life Skill, Taman Baca Masyarakat (TBM).
Alamat : Desa Pastina Kecamatan Sanana
Pimpinan : **SALMA SOSAL**
- Kedua** :
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan perpanjangan izin operasional terhitung sejak tanggal 15 September 2016 s.d tanggal 15 September 2018.
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **15 September 2016**

Kepala Dinas


ALI UMANAHU, SH
NIP. 19711104 200501 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Direj PAUD dan DIKMAS di Jakarta,
- Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
- UPTD Pendidikan Kec. Sanana di Sanana,
- Pengelola yang bersangkutan,
- Arsip.